

PEGAWAI BERPRESTASI

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 25 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2003; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 21 Tahun 2023; PBKN No. 6 Tahun 2022; KSecjen KPU No. 22 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2026;
- Lampiran 1 halaman.